



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 208 /KEP/HK/2018

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA SAUDARA CHRISTIANUS TH. BRIA SERAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Saudara Christianus TH. Bria Seran kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/OGH/IX/2017 tanggal 02 September 2017 Perihal : Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan evaluasi dengan hasil Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat sehingga dapat diberi persetujuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Christianus TH. Bria Seran;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597);

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Saudara Christianus TH. Bria Seran.

KEDUA : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

Nama Perusahaan	: Christianus TH. Bria Seran
Alamat	: Jl. Amanuban RT. 017/ RW.003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang
NPWP	: 76.165.456.5.922.000
Komoditas Tambang	: Batuan
Jenis Batuan	: Pasir dan Batu
Luas	: 41,8 (Empat Puluh Satu koma Delapan) Hektar
Lokasi Penambangan	
Desa	: Kakaniuk
Kecamatan	: Malaka Tengah
Kabupaten	: Malaka
Provinsi	: Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	: 2406

Dengan Daftar Koordinat WIUP dan Peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

- : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 423116;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dan/atau Hutan Produksi (HP), maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

KEEMPAT

- : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Keputusan ini.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 Juli

2018

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, ^


^ **FRANS LEBU RAYA**

Tembusan :


1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
9. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Bupati Malaka di Betun;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta. f


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 328 /KEP/HK/2018**TANGGAL** : 16 Juli 2018**KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : CHRISTIANUS TH. BRIA SERAN
KOMODITAS : BATUAN
LOKASI : DESA KAKANIUK
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : MALAKA
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 41,8 (Empat Puluh Satu koma Delapan) Hektar

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	124	47	30.88	124.791912	9	32	28.08	-9.541134
2	124	47	37.22	124.793672	9	32	28.08	-9.541134
3	124	47	37.22	124.793672	9	32	31.54	-9.542094
4	124	47	41.83	124.794952	9	32	31.54	-9.542094
5	124	47	41.83	124.794952	9	32	35.86	-9.543294
6	124	47	48.45	124.796792	9	32	35.86	-9.543294
7	124	47	48.45	124.796792	9	32	39.89	-9.544414
8	124	47	52.20	124.797832	9	32	39.89	-9.544414
9	124	47	52.20	124.797832	9	32	46.23	-9.546174
10	124	47	55.65	124.798792	9	32	46.23	-9.546174
11	124	47	55.65	124.798792	9	32	51.99	-9.547774
12	124	47	57.67	124.799352	9	32	51.99	-9.547774
13	124	47	57.67	124.799352	9	32	54.87	-9.548574
14	124	48	0.55	124.800152	9	32	54.87	-9.548574
15	124	48	0.55	124.800152	9	32	57.75	-9.549374
16	124	48	7.75	124.802152	9	32	57.75	-9.549374
17	124	48	7.75	124.802152	9	32	55.44	-9.548734
18	124	48	11.78	124.803272	9	32	55.44	-9.548734
19	124	48	11.78	124.803272	9	32	52.85	-9.548014
20	124	48	15.24	124.804232	9	32	52.85	-9.548014
21	124	48	15.24	124.804232	9	32	48.24	-9.546734
22	124	48	20.42	124.805672	9	32	48.24	-9.546734
23	124	48	20.42	124.805672	9	32	44.50	-9.545694
24	124	48	24.45	124.806792	9	32	44.50	-9.545694
25	124	48	24.45	124.806792	9	32	41.04	-9.544734
26	124	48	28.20	124.807832	9	32	41.04	-9.544734
27	124	48	28.20	124.807832	9	32	36.72	-9.543534
28	124	48	31.08	124.808632	9	32	36.72	-9.543534
29	124	48	31.08	124.808632	9	32	34.42	-9.542894
30	124	48	34.24	124.809512	9	32	34.42	-9.542894
31	124	48	34.24	124.809512	9	32	39.60	-9.544334
32	124	48	31.08	124.808632	9	32	39.60	-9.544334
33	124	48	31.08	124.808632	9	32	43.06	-9.545294
34	124	48	28.77	124.807992	9	32	43.06	-9.545294
35	124	48	28.77	124.807992	9	32	46.51	-9.546254
36	124	48	23.88	124.806632	9	32	46.51	-9.546254
37	124	48	23.88	124.806632	9	32	51.99	-9.547774

38	124	48	18.12	124.805032	9	32	51.99	-9.547774
39	124	48	18.12	124.805032	9	32	55.15	-9.548654
40	124	48	14.37	124.803992	9	32	55.15	-9.548654
41	124	48	14.37	124.803992	9	32	58.32	-9.549534
42	124	48	10.92	124.803032	9	32	58.32	-9.549534
43	124	48	10.92	124.803032	9	33	0.05	-9.550014
44	124	47	58.53	124.799592	9	33	0.05	-9.550014
45	124	47	58.53	124.799592	9	32	58.90	-9.549694
46	124	47	55.65	124.798792	9	32	58.90	-9.549694
47	124	47	55.65	124.798792	9	32	56.59	-9.549054
48	124	47	52.77	124.797992	9	32	56.59	-9.549054
49	124	47	52.77	124.797992	9	32	49.11	-9.546974
50	124	47	48.74	124.796872	9	32	49.11	-9.546974
51	124	47	48.74	124.796872	9	32	43.63	-9.545454
52	124	47	44.71	124.795752	9	32	43.63	-9.545454
53	124	47	44.71	124.795752	9	32	39.03	-9.544174
54	124	47	38.37	124.793992	9	32	39.03	-9.544174
55	124	47	38.37	124.793992	9	32	33.55	-9.542654
56	124	47	26.56	124.790712	9	32	33.55	-9.542654
57	124	47	26.56	124.790712	9	32	30.67	-9.541854
58	124	47	15.91	124.787752	9	32	30.67	-9.541854
59	124	47	15.91	124.787752	9	32	25.49	-9.540414
60	124	47	30.88	124.791912	9	32	25.49	-9.540414


^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


^ FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 308 / KEP / HK / 2018

TANGGAL : 16 JULI 2018



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Malaka</p>	<p>N</p> <p>SKALA 1:10,000</p> <p>0 110 220 330 440 Meter</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik WIUP Cristianus TH. Bria Seran — Sungai — NTT_contour ▨ Lokasi WIUP Cristianus TH. Bria Seran ■ Malaka 	<p>Pengesahan Peta</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>IR. BONI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640221 199303 1 007</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kab. Malaka, 2017 2. Peta Kawasan Hutan, 2016 3. Peta Lokasi WIUP Cristianus TH. Bria Seran 	<p>Keterangan :</p> <p>Nama Perusahaan : Cristianus TH. Bria Seran Luas : 41.8 Ha Komoditas : Batuan Digambar Oleh : Nikodemus Ola Klobor, ST</p>	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]

FRANS LEBU RAYA